



## Penegakan Hukum Terhadap Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Psikotropika

Ester Afrilin Watuseke<sup>1</sup>, Margo Hadi Pura<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

### Abstract

Received: 18 November 2022  
Revised: 20 November 2022  
Accepted: 23 November 2022

*The purpose of this study is to better understand the process of investigating criminal acts of psychotropic abuse, the role of law enforcement and the community in these investigations, the effectiveness of criminal sanctions outlined in Law Number 5 of 1997 against these crimes, and the best way to prevent and reduce these crimes. In order to draw the following conclusions, a normative juridical research approach was used for this investigation: 1. The efforts of Indonesian law enforcement in combating the abuse and illicit traffic of psychotropics are highly praised. The Indonesian government approved the Vienna Convention on Psychotropics in 1988, which provided the legal basis for Law Number 5 of 1997. Law enforcement agencies can greatly benefit from the special procedural law set forth in Law Number 5 of 1997 when conducting investigations into cases involving psychotropic crimes. 2. The death penalty is an option for those who commit heinous narcotics crimes, as stipulated in the Criminal Code and Law Number 5 of 1997. The Constitutional Court ruled that executing drug dealers does not violate their human rights, because they have violated the rights of other people, which will have a negative impact on future generations. 3. Legislators and other interested parties have developed and proposed a number of countermeasures to reduce the negative and potentially harmful effects of psychotropic drug abuse. Crime prevention efforts can be divided into two categories: those focused on education and those focused on law enforcement*

**Keywords:** Law Enforcement, Investigations & Investigations, Psychotropics

(\*) Corresponding Author: [e.afrilin28@gmail.com](mailto:e.afrilin28@gmail.com), [oficiumnobile@gmail.com](mailto:oficiumnobile@gmail.com)

**How to Cite:** Watuseke, E., & Pura, M. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Psikotropika. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(23), 212-221. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7397140>

## PENDAHULUAN

Kerangka hukum Indonesia dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu landasan penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tahun 1945, rakyat Indonesia mengesahkan undang-undang dasar baru yang menyatakan “Semua warga negara sama dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” (Pasal 27, Ayat 1).

Pembangunan nasional mengacu pada kemajuan bangsa Indonesia secara menyeluruh dan rakyat Indonesia seutuhnya sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pertumbuhan intelektual dan spiritual bangsa Indonesia sangat penting bagi kemajuan bangsa, di samping kemajuan materiil negara yang menjadi fokus utama upaya pembangunan nasional. (Apeldoorn., Van., 1978: 12).



Kesehatan individu hanyalah salah satu aspek kualitas sumber daya manusia yang perlu terus ditingkatkan untuk digunakan dalam program pembangunan nasional. Perbaikan dalam kedokteran dan kesehatan masyarakat diperlukan, termasuk pencarian obat psikotropika, yang keduanya sangat dibutuhkan sebagai obat dan, di sisi lain, sesuatu yang harus kita upayakan untuk dicegah dan diatasi. penghapusan risiko berbahaya yang terkait dengan penyalahgunaan dan perdagangan ilegal. (Hamzah, Andi dan Surachman, R.M., 1994: 102). Upaya medis dan perawatan kesehatan yang lebih baik diperlukan untuk mewujudkan tujuan tersebut di atas.

Psikotropika berlawanan dengan narkotika, psikotropika didefinisikan sebagai zat atau obat-obatan yang memiliki sifat psikoaktif karena efek selektif pada sistem saraf pusat. Sebagai hasil dari efek ini, proses berpikir dan tindakan seseorang akan berubah dengan cara yang dapat dikenali. (Yatim, Danny I, dan Irwanto (ed), 1991: 25). Istilah "psikotropika" dapat merujuk pada zat yang terjadi secara alami atau sintetis. Paragraf pertama Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Baik dari segi sosiologis (pelaku penyalahgunaan psikotropika akan merasa terasingkan ketika melakukan interaksi sosial) maupun dari segi psikososial (sifat dan beratnya masalah) masalah psikotropika penyalahgunaan itu kompleks dan beragam. Ketika pelaku kecanduan zat psikotropika, dia akan melakukan pencurian jika perlu untuk memuaskan hasratnya akan narkoba. Unsur pidana juga akan bermasalah, karena pelaku akan merasionalisasi segala cara yang diperlukan untuk memperoleh barang ilegal, yang mengarah pada pemutusan mental dan spiritual dari ajaran lembaga-lembaga keagamaan, uang untuk membeli barang-barang ilegal, meskipun fakta bahwa menggunakan obat-obatan psikotropika adalah kejahatan itu sendiri. Penyalahgunaan obat psikotropika merupakan masalah yang serius, dan dari segi hukum merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang ada.

Penyalahgunaan zat psikotropika merupakan masalah penyakit kronis yang sering kambuh, dan strategi manajemen yang komprehensif untuk masalah ini belum ditemukan. Remaja dan orang dewasa yang benar-benar terlibat dalam fase produktif kehidupan mereka adalah korban paling umum dari penyalahgunaan zat psikotropika. Remaja sebenarnya merupakan aset sumber daya yang tak ternilai bagi perkembangan umat manusia di tahun-tahun mendatang. (Hamzah, Andi dan Surachman, R.M., 1994: 44).

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menjadi lebih dari sekedar negara transit bagi para pengedar psikoaktif ilegal; itu juga telah menjadi tujuan utama bagi mereka. Masalah penyalahgunaan dan perdagangan zat psikotropika tidak lagi terbatas pada wilayah metropolitan utama, tetapi telah menyebar ke komunitas yang lebih kecil dan bahkan ke pelosok negeri. Masa depan negara ini akan terpengaruh secara negatif jika masalah ini tidak segera diselesaikan. Seluruh negara harus bekerja sama untuk memerangi penyebaran penyalahgunaan narkoba psikotropika, dan ini tidak akan terjadi tanpa upaya dan dedikasi yang signifikan. Situasi saat ini dapat ditangkap dengan melihat banyaknya liputan media cetak dan elektronik yang menggambarkan keberhasilan penyidik dalam mengungkap kasus penyalahgunaan psikotropika, yang menunjukkan keberhasilan penyidik dan sistem hingga saat ini. Namun, akan menyoroti dan mengekspos realitas non-medis konsumsi psikotropika dalam bentuk penyalahgunaan. Situasi saat ini sangat

memprihatinkan.

Adalah maksud dari legislatif untuk mencapai hal-hal berikut melalui pengesahan UU no. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, perangkat hukum dalam rangka pengaturan peredaran psikotropika:

1. Menjamin ketersediaan psikotropika untuk peningkatan pelayanan medis dan/atau kemajuan penelitian ilmiah.
2. Pemberantasan penggunaan psikoaktif yang diperoleh secara tidak sah, dan
3. Mengakhiri peredaran gelap psikoaktif merupakan tujuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997.

Pendekatan sinergis, preventif dan represif untuk pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan narkoba diperlukan untuk keberhasilan perjuangan melawan penyalahgunaan zat psikotropika. Penyidikan merupakan ujung tombak dari rangkaian tindakan penegakan hukum dalam kesatuan proses penanganan perkara, dan juga merupakan langkah terpenting dalam penanggulangan penyalahgunaan psikotropika.

Dari pendahuluan tersebut sehingga ketika suatu masalah dirumuskan, hal itu dilakukan dengan maksud untuk secara sistematis dan jelas menyelesaikan masalah yang paling signifikan yang muncul. Tujuan dari rumusan masalah adalah untuk lebih menekankan masalah yang akan diteliti guna menentukan solusi yang tepat untuk masalah tersebut dan mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan, perumusan permasalahan dalam riset ini memiliki tujuan untuk mengetahui pandangan pihak berwenang dalam dugaan penggunaan narkoba ilegal yang melibatkan zat psikotropika, dan untuk mengetahui penegak hukum dan masyarakat dalam menanggapi insiden yang melibatkan psikotropika, serta untuk mengetahui pengaruh penggunaan UU Nomor 5 Tahun 1997 yang memuat sanksi pidana penggunaan dan peredaran psikotropika dalam praktiknya.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Investigasi semacam ini dikenal sebagai penelitian hukum normatif, dan menggunakan pendekatan hukum dan pendekatan konseptual untuk pengumpulan dan analisis datanya. Pendekatan perundang-undangan dan konseptual adalah untuk mengetahui secara lebih mendalam, rinci, dan rinci tentang konsistensi, kesesuaian, dan adanya pengaturan hukum terhadap penyalahgunaan psikotropika.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pandangan Pihak Berwenang Dalam Dugaan Penggunaan Narkoba Ilegal Yang Melibatkan Zat Psikotropika**

Penyelidikan terhadap tindak pidana psikotropika diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Ketentuan dalam Pasal 55 di atas, kelihatan amat rancu, dalam perumusan bab diatur tentang penyelidikan sedangkan materi/isi dari rumusan Pasal 55, lebih cenderung menjelaskan tentang fungsi penyidikan dan tidak dapat membedakan antara fungsi penyelidikan dan penyidikan.

Menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang:

- a. Metode belanja terselubung dan investigasi yang melibatkan pengiriman yang diawasi harus dilakukan. sebuah.
- b. Penyelidikan kasus-kasus yang melibatkan zat psikotropika mungkin

memerlukan pembukaan dan pemeriksaan paket yang dikirim melalui pos atau bentuk komunikasi lainnya.

- c. Mendengarkan panggilan telepon seseorang atau komunikasi Orang yang diduga kuat sedang membicarakan masalah yang berkaitan dengan tindak pidana psikotropika dapat menggunakan fasilitas teknologi elektronik lainnya untuk melakukan percakapan tersebut. Penyadapan dapat berlangsung tidak lebih dari 30 hari.

Hak dan tanggung jawab penyidik secara implisit atau eksplisit diuraikan dalam Pasal 55. Dan tidak sepenuhnya jelas apa yang dimaksud dengan istilah seperti metode investigasi, pengiriman yang diawasi, dan pembelian rahasia digunakan. Penjelasan pasal tersebut hanya menyatakan bahwa teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung hanya dapat digunakan atas perintah tertulis dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk.

Menurut penulis, pengajuan yang diawasi menggambarkan tindakan yang termasuk dalam judul strategi. Investigasi pengumpulan bukti, di sisi lain, adalah langkah pertama dalam penyidikan apa pun. Pihaknya sudah menganalisis kelengkapan dan kesesuaian pelaku, barang bukti, dan saksi/korban saat penyidikan masih tahap awal. Dua opsi untuk penyerahan yang diawasi adalah sebagai berikut. Pertama-tama, penyidik secara pribadi akan mengawasi pengiriman psikotropika apa pun. Kedua, penyidik tidak perlu menunggu orang lain menyerahkan psikotropika, dia bisa sendiri. Adapun pembelian terselubung dikategorikan sebagai suatu taktik untuk mencari barang bukti guna terpenuhinya aturan-aturan tentang teknik penyidikan/penyidikan.

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa penggunaan taktik pembelian secara terselubung, penyerahan yang diawasi, pembuntutan, penyamaran, harus tetap memperhatikan penghormatan terhadap HAM, di samping untuk kepentingan penegakan hukum itu sendiri. Kedua taktik tersebut di atas merupakan potensi yang rawan untuk disalahgunakan oleh pejabat penyidik/penyidik dan dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum dari wewenang jabatannya.

Hal yang sama berlaku untuk periode tiga puluh hari selama penyadapan dapat dilakukan; namun, tidak sepenuhnya jelas apa yang ingin dicapai oleh legislator. Perlu dibentuk sejumlah mekanisme kontrol sosial yang berbeda untuk memperjelas makna peraturan ini sekaligus melindungi hak asasi manusia. (Hiariej, Eddy O.S., 2009: 57). Kenyataan di lapangan bahwa lamanya waktu penyadapan dapat dilakukan tidak dapat dibatasi oleh waktu dan seringkali lebih pendek dari waktu yang telah ditentukan. Persoalannya, baik penjelasan maupun yang secara eksplisit dirumuskan dalam undang-undang tidak disebutkan mengapa waktu yang dibutuhkan untuk penyadapan lebih dari 30 hari.

Berdasarkan keterangan di atas, penulis berpendapat bahwa moralitas penegakan hukum perlu dikendalikan oleh sistem pengawasan dalam penggunaan teknik penyidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana psikotropika. Hal ini disebabkan fakta bahwa masalah ini melibatkan pertanyaan tentang pengakuan hak asasi manusia. Pengawasan internal, juga dikenal sebagai pengawasan yang dilakukan oleh organisasi itu sendiri, berbeda dengan pengawasan eksternal, yang dilakukan oleh anggota masyarakat.

Baik nilai-nilai sosial dan nilai-nilai hukum bekerja menuju tujuan yang

sama, yaitu untuk membangun rasa kesetaraan dan keadilan dalam suatu komunitas. Untuk itu diperlukan kinerja dan kinerja aparat penegak hukum yang berbasis akuntabilitas kinerja (profesional, terpadu), sikap transparansi sehingga mampu membangkitkan partisipasi masyarakat demi tercapainya keadilan yang sesuai dengan fitrah hukum, yang dapat memaksa warga. (Mulyadi, Lilik., 1996: 102).

Isu akuntabilitas kinerja aparat penegak hukum terkait erat dengan permasalahan aparat penegak hukum yang tidak cukup transparan. Beberapa prinsip penyelenggaraan negara yang bersih ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang ditetapkan sebagai jawaban atas kekhawatiran penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Asas-asas pedoman tersebut mempunyai fungsi, dan fungsi itu adalah untuk membantu berkembangnya penyelenggara negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugas jabatannya secara serius dan bertanggung jawab. Berikut ini adalah daftar asas-asas umum ketatanegaraan yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999:

- a. Dalam suatu negara hukum, asas kepastian hukum merupakan asas yang mengutamakan asas peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan yang dibuat penyelenggara negara.
- b. Asas yang menjadi dasar ketertiban, keserasian, dan keseimbangan dalam penyelenggaraan ketatanegaraan adalah asas tertib penyelenggaraan negara.
- c. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan negara yang akurat, jujur, dan tidak diskriminatif, sekaligus memperhatikan perlindungan hak-hak pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- d. Asas proporsionalitas adalah asas yang menekankan pada pemeliharaan keseimbangan yang sehat antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
- e. Asas profesionalisme adalah asas yang mengutamakan keahlian dan dilakukan sesuai dengan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Asas akuntabilitas adalah asas yang menetapkan bahwa setiap kegiatan dan puncak kegiatan penyelenggara tunduk pada tingkat tanggung jawab yang sama.

### **Penegakam Hukum Dan Masyarakat Dalam Menanggapi Insiden Yang Melibatkan Psikotropika**

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, negara dalam kedudukannya sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara, wajib bertanggung jawab kepada masyarakat atau rakyat. Mengambil bagian dalam suatu kegiatan, aktif berpartisipasi dalam sesuatu, berpartisipasi adalah salah satu cara untuk mendefinisikan apa artinya berpartisipasi. Sehubungan dengan itu, fungsi masyarakat yang dipertanyakan adalah fungsi aktif masyarakat dalam pencapaian tujuan. (Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri., 2006:10).

Penghapusan penyalahgunaan zat psikoaktif dan perdagangan ilegal mereka. Merupakan tanggung jawab masyarakat untuk memberi tahu pihak berwenang yang tepat setiap kali kejahatan yang melibatkan zat psikoaktif terjadi. Selain tanggung jawab tersebut, masyarakat berhak memperoleh jaminan keamanan dan perlindungan hukum dari pihak yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban.

(Siswanto Sunarso, 2005: 110).

Di sisi lain, tampaknya hak dan kewajiban masyarakat sangat dibatasi, terutama dalam menindak mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut. Proses mengajar masyarakat untuk mengubah perilakunya dalam merespon supremasi hukum sangat erat kaitannya dengan hubungan yang terjalin antara hak dan kewajiban masyarakat. (Mulyono, Liliawaty., 1998: 121).

Penerapan sanksi pidana dalam arti yang lebih umum merupakan bagian dari asas legalitas yang berbunyi: *nullum delictum, nulla poena, sine preavia lege poenali*, tidak ada kejahatan, tidak ada hukuman. Sebelum ada kejahatan, harus ada undang-undang. Pembuat undang-undang bertanggung jawab untuk menetapkan peraturan tentang sanksi, dan peraturan ini membutuhkan pembentukan badan atau badan yang dilengkapi dengan alat yang benar-benar mampu menegakkan aturan pidana. Perluasan infrastruktur ini untuk melaksanakan pemidanaan, dan setelah badan ini siap secara hukum dan organisasi, badan ini akan berfungsi sebagai pendukung sistem sanksi pidana. Sementara itu, tujuan pemidanaan bukanlah untuk menimbulkan penderitaan atau merendahkan martabat manusia. (Tresna, 1994: 65).

Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 telah dicantumkan ketentuan pidana bagi para pelaku tindak pidana dibidang psicotropika dimana para pemakai, pengedar, maupun orang-orang yang terlibat di dalam peredaran psicotropika ini telah diberikan ketentuan pidana yang kalau boleh dikatakan sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya di dalam Undang-Undang Psicotropika ini pula telah dicantumkan ketentuan pidana yang mana di dalamnya ada yang berupa ketentuan pidana mati. (Mulyadi, Lilik., 1996: 32).

### **Pengaruh Penggunaan UU Nomor 5 Tahun 1997 Yang Memuat Sanksi Pidana Penggunaan Dan Peredaran Psicotropika Dalam Praktiknya**

Di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 di dalam pasal 59 ayat 2 yang memuat ketentuan bagi mereka yang menggunakan, memproduksi dan mengedarkan psicotropika golongan I secara sistematis dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 tahun dan denda Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 telah berperan dalam menangkap mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan psicotropika. (Mulyono, Liliawaty., 1998: 19).

Penulis berpendapat bahwa hukuman mati harus diterapkan pada pelanggar yang paling serius. Hukuman mati telah terbukti menjadi pencegah yang efektif terhadap perilaku kriminal, dan juga telah terbukti memiliki efek mengerikan pada calon pengamat, diakui oleh sistem hukum positif Indonesia, khususnya dalam kasus pembunuhan berencana, makar, atau subversi. Ada undang-undang dan peraturan yang memungkinkan eksekusi terpidana kejahatan berat seperti perdagangan narkoba, penyuapan, dan terorisme. Ini adalah bukti bahwa negara menjadi lebih kredibel dalam kemampuannya untuk memutuskan penyebab kematian seorang penjahat. (Hamzah, Andi., 1984: 9).

Dalam kasus-kasus seperti pembunuhan berencana, peredaran/kepemilikan narkoba, korupsi, dan terorisme, hukuman mati masih banyak diadvokasi dan diterapkan, mengingat tidak efektifnya penegakan hukum di Indonesia. Perdagangan narkoba, korupsi publik, dan pembunuhan sadis hanyalah beberapa dari banyak kejahatan yang bertahan hingga hari ini. Kekhawatiran yang

berkembang ini, ditambah dengan aliran kejahatan baru yang terus-menerus, telah meyakinkan publik bahwa hukuman mati masih diperlukan.

Pandangan penulis ini relevan mengingat keadaan tentang dampak luas dari kejahatan psikotropika ini yang dapat mengancam keamanan nasional, dan khususnya untuk menyelamatkan pemuda sebagai kader masa depan bangsa. Sifat luar biasa dari kejahatan psikotropika memerlukan kehadiran polisi yang tinggi, dengan tujuan ganda untuk menurunkan tingkat kejahatan secara keseluruhan dan melindungi bangsa dan negara bagiannya.

Sebagai pencegah, hukuman mati masih dipandang secara luas sebagai bentuk hukuman yang paling efektif untuk kejahatan berat. Ketika membahas hukuman pidana, tidak mungkin untuk memisahkan gagasan hukuman sebagai pembalasan dari diskusi. Hukuman adalah reaksi keras negara terhadap perilaku ilegal atau melanggar hukum yang telah merugikan orang lain. Tujuan hukum pidana menurut para ahli di bidangnya adalah pencegahan, baik yang bersifat luas (*generale*) maupun yang sempit (khusus) (*speciale preventie*). Motivasi di balik hukum pidana dan hukuman yang terkait sering disebut sebagai titik awal untuk diskusi akademis. Demikian pula, ketentuan hukuman dibahas lebih panjang oleh kriminolog (atau penolog). Karena hukum pidana (*schultznorm*) harus melindungi tidak hanya kepentingan negara, tetapi juga kepentingan individu (termasuk nyawa, tubuh (kebebasan), kehormatan, dan harta bendanya), itu adalah bentuk hukuman yang paling luar biasa. (Hidayat, Syamsul., 2008: 86).

Karena tujuan yang ingin dicapai dengan hukum pidana dan pidana belum pernah dirumuskan secara formal oleh hukum dalam sistem hukum pidana Indonesia, maka tujuan pembedaan yang akan dijadikan tolak ukur dan dasar pembenaran dalam membahas pidana mati lebih bersifat teoritis. Pembedaan dalam Rancangan/Rancangan KUHP yang merupakan “embrio” sistem hukum pidana Indonesia, terkait dengan upaya legitimasi hukuman mati bagi pelaku kejahatan narkoba. Tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk mengetahui apakah dan sejauh mana. Mengenai upaya pencegahan tersebut di atas, dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok: pencegahan pendidikan dan pencegahan penegakan hukum. Berikut ini, kita akan berbicara tentang cara untuk menghindari dua masalah potensial ini.

1. Pencegahan melalui aspek edukatif.

Dalam pengertian pencegahan melalui aspek edukatif dapat dimasukkan cara-cara sebagai berikut :

- a. Melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat. Melalui penyuluhan-penyuluhan ini kepada masyarakat diberikan informasi dan pengetahuan tentang aspek berbahaya dan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Teori pencegahan Anselm von feuerbach yang dikemukakan sebelumnya dapat dimasukkan dalam rangka pencegahan melalui jalur edukatif ini. Berdasarkan pandangan Feuerbach, maka dalam rangka pemberian informasi dan pengetahuan, khususnya berkenaan dengan perundang-undangan yang berlaku, perlu diinformasikan juga tentang ancaman-ancaman pidana berkenaan dengan penyalahgunaan narkoba.

- b. Melalui peran serta orang tua dan guru. Di sekolah, guru dapat berperan besar dalam upaya pencegahan, sebab selama berada di sekolah guru-guru yang telah mendapatkan pelatihan tentang hal-hal yang berkenaan dengan pencegahan

penyalagunaan narkoba telah memiliki bekal yang memadai untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan narkoba.

## 2. Pencegahan melalui aspek penegakan hukum

Pencegahan melalui aspek penegakan hukum merupakan bentuk-bentuk pencegahan sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang.

Menurut Pasal 3 UU Psikotropika, tujuan pengaturan narkotika adalah:

- a. Memastikan akses ke psikotropika untuk penggunaan klinis dan penelitian;
- b. Mengurangi kemungkinan penyalahgunaan zat; dan
- c. Menghentikan perdagangan pasar gelap zat psikoaktif.

Berdasarkan Pasal-Pasal ketentuan pidana tersebut, baik dalam Undang-Undang narkotika maupun psikotropika, sebenarnya dasar hukum tindakan represif sudah cukup luas. Permasalahannya, sebenarnya adalah keseriusan pihak penegak hukum untuk menjalankan operasi penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika ini.

Peran serta masyarakat tidak kalah penting dengan konstitusi yang telah diundangkan serta aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan, karena tindakan represif ini dapat dilihat dalam peran beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Misalnya, di kota Manado sendiri ada Gerakan Anti Narkoba (GRANAT) dan Yayasan Pelita Kasih. Kepedulian sebagian masyarakat ini diaplikasikan dalam bentuk penyuluhan kepada masyarakat, agar masyarakat lebih mengetahui dan mengenal lebih jauh pengaruh yang ditimbulkan oleh narkotika dan psikotropika. Ada juga yayasan yang bergerak lebih aktif dengan melakukan pendekatan kepada anak muda yang lebih rentan akan penggunaan narkotika dan psikotropika yaitu Yayasan Pelita Kasih. Sejauh ini, menurut pengamatan penulis peran serta masyarakat akan lebih efektif apabila ditunjang dengan dana yang cukup karena untuk menjalankan suatu program kerja mereka membutuhkan dana yang tidak sedikit. (Udiraatmadja., M. H., 2000: 21).

Penanggulangan dipandang dari aspek medis adalah suatu tindakan yang efektif dan lebih banyak dipergunakan untuk penanggulangan permasalahan narkotika dan psikotropika. Dari aspek medis yang dimaksudkan adalah dengan Klinik Rehabilitasi atau Panti Rehabilitasi, yaitu suatu sarana bagi para pemakai narkotika maupun psikotropika yang berusaha kembali untuk hidup normal, dan mengenal lebih jauh pengaruh yang ditimbulkan oleh narkotika dan psikotropika. Ada juga yayasan yang bergerak lebih aktif dengan melakukan pendekatan kepada anak muda yang lebih rentan akan penggunaan narkotika dan psikotropika yaitu Yayasan Pelita Kasih. Sejauh ini, menurut pengamatan penulis peran serta masyarakat akan lebih efektif apabila ditunjang dengan dana yang cukup karena untuk menjalankan suatu program kerja mereka membutuhkan dana yang tidak sedikit. (Yatim, Danny I, dan Irwanto (ed), 1991: 31).

## KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan perihal sebagai berikut ini :

1. Salah satu hasil positif dari tindakan keras Indonesia terhadap kegiatan ilegal yang melibatkan zat psikotropika adalah telah membantu pihak berwenang di negara ini memberantas penyalahgunaan dan perdagangan gelap obat-obatan ini. Pemerintah Indonesia menyetujui Konvensi Wina tentang Psikotropika pada tahun

1988, yang mendukung tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 untuk mengurangi kejahatan tersebut. Aparat penegak hukum dapat memperoleh manfaat yang besar dari hukum acara khusus yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 ketika melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana psikotropika. Keterlibatan aparat penegak hukum dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika berdampak besar pada keberhasilan undang-undang tersebut, yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan ketertiban di masyarakat. Perlu juga dicatat bahwa upaya masyarakat untuk mengekang penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika telah mendorong upaya penegakan hukum. Kesadaran hukum yang berkembang telah menyebabkan pergeseran persepsi masyarakat tentang bahaya psikotropika, yang sebelumnya dipandang sebagai tanggung jawab penegak hukum. Telah ditetapkan bahwa masyarakat memiliki kewajiban untuk melaporkan tindak pidana yang melibatkan psikotropika, sesuai dengan hak dan kewajibannya.

2. Hukuman mati merupakan pilihan bagi terpidana kasus tindak pidana narkoba yang paling keji menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa mengeksekusi pengedar narkoba tidak melanggar hak hidup mereka karena mereka yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. perdagangan narkoba telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia lainnya yang akan berdampak negatif pada generasi mendatang.

3. Para pembuat undang-undang dan kelompok-kelompok lain yang peduli tentang efek negatif dan berpotensi bahaya dari penyalahgunaan obat psikotropika telah mengembangkan dan mengusulkan sejumlah tindakan pencegahan untuk mengurangi insiden penyalahgunaan. Dalam konteks ini, upaya pencegahan pendidikan dan upaya pencegahan penegakan hukum dapat dibedakan

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah:

1. Substansi hukum psikotropika perlu memuat ketentuan yang mengatur tentang peran penegak hukum mengenai tata cara pemberian informasi, tata cara pemberian jaminan keamanan, dan tata cara pemberian perlindungan hukum. Serupa dengan pengembangan penegakan hukum, organisasi berbasis masyarakat yang didedikasikan untuk memerangi penyalahgunaan dan perdagangan gelap zat psikotropika perlu mengadopsi pendekatan bisnis untuk pekerjaan mereka.

2. Hukuman mati harus tetap menjadi bagian dari sistem sanksi pidana Indonesia saat ini untuk melindungi proses pembangunan negara. Hukum hukuman mati sangat keras dan kejam. Karena hukuman mati bukanlah penilaian bersalah atau tidak bersalah, penerapannya harus luar biasa dan mematuhi prinsip kehati-hatian.

3. Untuk melindungi masyarakat dan menyelamatkan anak bangsa dari bahaya penyalahgunaan narkoba, hukuman mati harus diterapkan, bukan hanya sebagai pencegah atau sebagai hukuman yang setimpal

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Ahmad., *Menguak Tabur Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.  
Apeldoorn., Van., *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta, cet. Ke 15. 1978.  
Arief, Barda Nawawi., *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008.

- Hamzah, Andi dan Surachman, R.M., *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Hamzah, Andi., *Pidana Mati di Indonesia, Di Masa Lalu, Kini dan Di Masa Depan*, Ghalia Indonesia, 1984.
- Hawari, Dadang., *Al-Qur'an, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Dana Bakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1999.
- Hiariej, Eddy O.S., *Asas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2009.
- Hidayat, Syamsul., *Kebijakan Formulasi Pidana Mati dalam Upaya PenanggulanganKejahatan Narkoba*, Tesis, 2008
- Marwan Efendy, *Sistem Peradilan Pidana Tinjauan Terhadap beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Jakarta, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud., *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni Bandung, 1985.
- Mulyadi, Lilik., *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Mulyono, Liliawaty., *Peraturan Perundang- Undangan Narkotika dan Psikotropika*, Harvarindo, Jakarta, 1998.
- Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 1094.
- Sahetapi, J.E., *Kejahatan Korporasi*, eresco, Bandung, 1994.
- Sahetapy, J.E., *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Citra Aditya Bandung, 2007.
- Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri., *Penelitian Hukum Normntif*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Sudiraatmadja, M. H., *Seminar PendekatanRohani Dalam Penanggulangan dan Pencegahan Kasus Narkoba*, Rumah Sakit Jiwa Manado 19 – 22 November 2000.
- Sunggono, Bambang., *Metodelngi Penelitian Hukum* Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana*, Pustaka Tinta Mas Surabaya, 1994.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Narkotika.
- Yatim, Danny I, dan Irwanto (ed), *Kepribadian, Keluarga, dan Narkotika. Tinjauan Sosial Psikologis*, Arcan Jakarta, 1991.